



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/1788/PMPTSP-PAUD/08/2024

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. Permohonan Nurul Uyun, S.Pd Nomor: 02/TKI-IT/AUT/2024 Tanggal 06 Agustus 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/131/DIKBUD/2024 Tanggal 20 Agustus 2024;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal;  
5. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** :

Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUNNADWAH AL MAJIDIYAH AIKMELO UTARA**

Alamat : Jalan Try Sutrisno Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

Nama Satuan : **TK IT DAWAMA NWDI AIKMELO UTARA**

Alamat : Jalan Try Sutrisno Karang Petak Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : Nurul Uyun, S.Pd

**KEDUA**

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 22 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

**HUSNUL BASRI, SP., MMA.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690726 200003 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.





# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptspplotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7.2/1101/PMPTSP-PAUD/05/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/57/DIKBUD/2024 Tanggal 22 Mei 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUNNADWAH AL - MAJIDIYAH AIKMELO UTARA
Alamat	: Jalan Try Sutrisno Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan	: TK IT DAWAMA NWDI AIKMELO UTARA
Alamat	: Jalan Try Sutrisno Karang Petak Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	: NURUL UYUN, S.Pd
Didirikan pada tahun	: 2022
Akta Notaris	: Syahril Amin, SH., M.Kn. No.04 Tanggal 17 Mei 2022

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 30 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
RELAJANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

HUSNUL BASRI, SP., MMA.

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.